

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS SAKSI DAN KORBAN
(LPSK) TERHADAP PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR
PADA KASUS PEMBUNUHAN NOFRIANSYAH YOSHUA HUTABARAT**

Muhammad Junaidi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: muhammad.junaidi22@mhs.uinjkt.ac.id

Wenisa Zahara

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: wenisa.zahra22@mhs.uinjkt.ac.id

Danar Adithya Santoso

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: danar.adithya22@mhs.uinjkt.ac.id

Nurlaili Rahmawati

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Khusus Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hadir Demi keamanan dan keselamatan *Justice Collaborator*. Mengingat banyaknya bahaya yang akan menimpa *Justice Collaborator* setelah mengungkap kebenaran dari suatu kasus kejahatan. Penelitian ini meneliti sejauh mana peran LPSK dalam melindungi Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan Novriansyah Yoshua Hutabarat. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Perlindungan LPSK ini sangat penting untuk dilakukan, karena pihak yang dilaporkan bisa melakukan apa saja agar kejahatannya tidak terbongkar, bahkan bisa mengancam nyawa *Justice Collaborator*. Berdasarkan data yang diperoleh disimpulkan bahwa LPSK Sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator* demi kelancaran proses persidangan dan mempermudah hakim dalam memutuskan perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Youshua Hutabarat.

Kata Kunci : LPSK, Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

The Special Institute for Witness and Victim Protection or LPSK is present for the security and safety of Justice Collaborators. Given the many dangers that will befall the Justice Collaborator after revealing the truth of a crime case. This study examines the extent of the LPSK's role in protecting Richard Eliezer as a justice collaborator in the Novriansyah Yoshua Hutabarat murder case. The writing of this article uses a descriptive method with data collection that is a literature study. The results of the study stated that LPSK Protection is very important to do, because the reported party can do anything so that the crime is not exposed, it can even threaten the life of the Justice Collaborator. Based on the data obtained, it was concluded that the LPSK was urgently needed to provide protection to Justice Collaborators for the smooth trial process and make it easier for judges to decide the case of Brigadier Nofriansyah Youshua Hutabarat's premeditated murder case.

Keywords: Witness and Victim Protection Agency, Justice Collaborator, Premeditated Murder

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum tentunya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus berlandaskan hukum. Idealnya, hukum yang dijalankan harus sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia seperti yang diharapkan dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.¹

Kepatuhan terhadap hukum menjadi aspek yang sangat penting bagi suatu negara, hukum tanpa kepatuhan dari masyarakat itu tidak ada artinya. Karena itu negara hadir sebagai penampung aspirasi masyarakat, dalam program penertiban warga negara. Tentu saja pemerintah tidak dapat bergerak seorang diri, alat alat perlengkapan negara juga turut andil dalam menjaga ketertiban negara, terlebih lagi dalam menyikapi tindak kejahatan di Indonesia.²

Kasus tindak pidana menjadi perhatian serius bagi pemerintah, maraknya tingkat kejahatan melonjak drastis, tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi dalam klasifikasi kejahatan internasional, hal tersebut juga di atur dalam KUHP Indonesia sebagai kejahatan dengan hukuman paling berat.³ Dalam tindak pidana pembunuhan di ketahui terdapat kualifikasi tindak pembunuhan. Pertama tindak

¹Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945

²Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal 2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h. 9.

³Iriyanto, Echwan dan Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, April, 2021, h. 21.

pembunuhan berencana dan tindak pembunuhan tidak berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) telah diatur dalam KUHP Indonesia pada Pasal 340, dan Pasal 338 dalam KUHP Indonesia untuk tindak pidana pembunuhan.

Seperti kasus yang baru-baru ini viral di media sosial bahkan sidangnya disiarkan *live* diberbagai stasiun televisi, yaitu pembunuhan berencana terhadap brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hal yang mengejutkan publik adalah ternyata seorang brigadir tersebut dibunuh oleh atasannya sendiri. Misi menguak janggal di rumah jenderal ini serentak menarik perhatian publik, negara beserta alat perlengkapan negara menjadi barisan terdepan dalam pengungkapan kasus ini. Namun bukannya menemukan titik terang justru para penegak keadilan itu banyak yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Berita tentang pengikutan skenario kebohongan satu persatu mulai terungkap serta menjadi konsumsi masyarakat.

Semakin canggih teknologi tidak menutup kemungkinan kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi. Masyarakat yang dimudahkan dengan adanya teknologi juga ternyata bisa terkena imbas atas tindak kejahatan yang dilakukan para pelaku kejahatan. Aksi tindak kejahatan tidak selamanya dilakukan secara sendiri. Ada beberapa aksi kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama (sistematis). Seperti yang diketahui bahwa ada dua klasifikasi untuk tindak pidana pembunuhan dan salah satunya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana Brigadir Yoshua adalah salah satu bentuk pembunuhan berencana yang sudah diatur skenarionya dengan sangat baik. Karena kuatnya pengaruh atasan yaitu seorang jenderal bintang dua, bahkan tak sedikit aparat penegak hukum yang melakukan kejanggalan dalam menyelidiki kasus ini.

Di sisi lain, korban dan saksi yang terlibat dalam kasus ini hendaklah mendapatkan perlindungan dari negara, supaya proses penyelidikan bisa berjalan dengan lancar dan para saksi tersebut bisa terlepas dari tekanan atasan. Salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan hal tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Uniknya dari kasus ini adalah munculnya sebuah istilah *Justice Collaborator* (JC), yaitu saksi pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut dan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus dengan sebenarnya. Bharada Richard Eliezer Pudihan Lumiu menjadi JC dalam kasus polisi tembak polisi tersebut. Sebagai alat negara yang menjalankan tugasnya dengan baik, LPSK siap memberikan perlindungan kepada JC demi terungkapnya kasus ini. Mulai dari perlindungan fisik serta mental seorang *justice collaborator* akan sangat dilindungi demi menemukan titik terang kasus pembunuhan berencana ini.

Pengertian Justice Collaborator Dalam Ranah Hukum

Pada awalnya istilah *justice collaborator* dikenal dengan istilah *whistleblower* yang berarti meniup peluit. Kegiatan ini dipraktekkan pada awalnya oleh petugas negara Inggris apabila terdapat suatu tindakan kejahatan. Peluit ini akan ditiup dan hal itu menjadi sinyal penanda bagi semua orang bahwa telah terjadi suatu kejahatan. Apabila dikaitkan dengan tradisi di Indonesia, ternyata praktik seperti ini juga sudah ada yaitu tradisi pemukulan kentongan apabila terjadi kejahatan dan bencana alam, dengan dipukulnya kentongan tersebut menjadi pertanda bahwa masyarakat harus waspada dan hati hati.⁴

Dalam perspektif hukum, arti dari istilah peniup peluit ini berkembang menjadi “sang pembocor rahasia.” “pengadu,” “pelapor,” “saksi pelaku yang bekerja sama,”⁵ perubahan arti tersebut dikarenakan manfaat yang ditimbulkan dari peniup peluit dan pemukul kentongan tersebut, yaitu bisa mengungkapkan dan memberitakan kepada masyarakat tentang praktik kejahatan yang sedang terjadi dan bersifat rahasia sebelumnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa *justice collaborator* hadir sebagai pembocor fakta mengenai suatu kasus yang terjadi.

Sesuai dengan edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang *perlakuan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)*, bahwa *Justice Collaborator* merupakan seorang pelaku tindak pidana tertentu, melakukan kejahatan yang telah dilakukannya, bukan pelaku utama, dan memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang *justice collaborator* adalah orang yang ingin mengatakan kejujuran tentang skenario atau hal-hal apa saja terkait kasus yang telah terjadi, ia melakukan ini dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun.⁶

Justice collaborator yang bekerjasama dengan penegak hukum telah mempermudah penyelesaian suatu perkara, masalah yang bisa terselesaikan yaitu diantara lain: (1) sulit mengetahui siapa pelaku utama dari suatu tindakan kejahatan, (2) banyak kasus yang pernah terjadi di Indonesia sangat sulit untuk mengetahui kebenaran tempat kajadian perkara, dan minimnya bukti forensik yang dapat mengetahui siapa

⁴Imam Turmudhi, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji),” Tesis Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, 2011, h. 30

⁵Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), h. 39.

⁶*Ibid.*, h. 43.

pelakunya, (3) banyak pelaku yang merupakan orang yang memiliki kekuasaan, sehingga sulit untuk diselidiki, (4) sulitnya mengetahui motif suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan.⁷

Dengan banyaknya kemudahan dalam penyelesaian suatu perkara yang ditimbulkan dari seorang *justice collaborator*, maka mereka sangat penting untuk dilindungi dan harus dijamin keamanan serta keselamatannya. Justice collaborator ibarat kunci dari ditemukannya titik terang dari suatu kasus. Sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang *justice collaborator*, banyak ancaman yang mengincar seorang *justice collaborator* karena pihak yang dilaporkan pasti tidak tinggal diam dan akan melakukan segala cara supaya kebenaran tidak terungkap dan berusaha agar *justice collaborator* bisa tutup mulut.

Keputusan yang dipilih seorang *justice collaborator* untuk memberikan kesaksian di Pengadilan memberikan dampak yang serius juga terhadap dirinya, tak sedikit dari *justice collaborator* yang harus didampingi psikiatris maupun medis karena kesehatan fisik maupun mental mereka akan terganggu karena penuh tekanan.

Seorang *justice collaborator* harus mengorbankan nasibnya ke depan, apakah akan diberhentikan dari pekerjaannya dan pasti akan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Atas tindakan keberanian seorang *justice collaborator*, semestinya dia bisa diberikan penghargaan yaitu berupa keringanan penjatuhan putusan hukuman, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lainnya. Penghargaan ini bisa diterima apabila sudah terdapat rekomendasi secara tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan diserahkan kepada penegak hukum yang akan melaksanakan penanganan terhadap proses hukum tersebut.

Tugas dan Wewenang LPSK dalam menyikapi perlindungan saksi dan korban dalam lingkup ranah hukum di negara Indonesia

Istilah *Justice Collaborator* atau "Kolaborator Keadilan" merujuk pada seseorang yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap dan menuntut tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Konsep ini biasanya digunakan dalam sistem hukum pidana untuk mendorong seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan untuk memberikan informasi yang dapat membantu penegak hukum mengungkap kejahatan tersebut.

⁷Eddyono, Supriyadi Widodo, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008).

Justice Collaborator biasanya memberikan informasi yang sangat berharga kepada pihak berwenang dalam proses investigasi, penyelidikan, dan pengadilan. Dalam beberapa sistem hukum, mereka yang menjadi *Justice Collaborator* dapat memperoleh beberapa bentuk perlindungan hukum atau pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kerjasama mereka.⁸ Namun, menjadi *Justice Collaborator* bukan tanpa risiko. Pihak yang memberikan informasi tersebut dapat menjadi sasaran ancaman atau pembalasan dari pihak yang dituntut, sehingga perlindungan keamanan dan kerahasiaan sangat penting dalam proses ini. Di beberapa negara, *Justice Collaborator* diatur dalam undang-undang atau peraturan hukum yang khusus untuk melindungi mereka yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang dibentuk di Indonesia untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana, terutama dalam hal memberikan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa LPSK memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam menyikapi perlindungan, sanksi, dan korban dalam lingkup ranah hukum di Indonesia, antara lain:⁹

1. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada saksi dan korban tindak pidana yang membutuhkan, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, maupun sosial.
2. Memberikan bantuan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk membantu mengajukan permohonan pengalihan identitas saksi atau perlindungan saksi kepada pihak berwenang.
3. Menyediakan informasi dan bimbingan tentang hak-hak saksi dan korban tindak pidana, termasuk hak untuk memperoleh kompensasi dan restitusi dari pelaku kejahatan.
4. Melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum dan pelayanan keadilan pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait peningkatan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi.
5. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lainnya dalam upaya memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada saksi dan korban tindak pidana.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, sebelum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁸K. L. S. Nugroho, "Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case," *LAW REFORM*, Vol. 17, No. 1, Maret 2021, h. 24-35.

⁹Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK), seorang bisa menjadi *Justice Collaborator* ketika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu, antara lain:¹⁰

1. Mengungkap informasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang diinvestigasi oleh pihak berwenang, dan informasi tersebut dianggap memiliki nilai strategis dan signifikan dalam proses penegakan hukum.
2. Tidak terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut, atau minimal tidak terlibat secara signifikan atau terlibat dalam tindak pidana dengan peran yang relatif kecil.
3. Menyerahkan informasi dengan sukarela dan tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk memberikan informasi tersebut.
4. Tidak memiliki catatan kriminal yang serius, atau setidaknya memiliki riwayat kejahatan yang kecil dan tidak signifikan.
5. Bersedia untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan LPSK dalam memberikan informasi dan kooperatif selama proses investigasi dan persidangan.

Setelah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, seorang *Justice Collaborator* dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. LPSK akan mengevaluasi permohonan tersebut dan memutuskan apakah *Justice Collaborator* memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Jika diputuskan bahwa *Justice Collaborator* layak mendapatkan perlindungan, LPSK akan memberikan perlindungan dan mengatur program rehabilitasi yang sesuai untuk membantu *Justice Collaborator* mengatasi dampak psikologis atau sosial yang mungkin terjadi akibat menjadi *Justice Collaborator*. Selain menjadi *justice collaborator* saat persidangan, seorang narapidana masih bisa mengajukan diri untuk mengungkap kejahatan.

Pengaturan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 merupakan aturan yang mengatur secara umum tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia, termasuk juga *Justice Collaborator*. Di dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa LPSK bertugas memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi saksi dan korban yang memerlukan perlindungan dalam proses penegakan hukum. LPSK juga berperan dalam memberikan perlindungan

¹⁰Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)

kepada *Justice Collaborator*, dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan memberikan program rehabilitasi yang sesuai.¹¹

Sementara itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 merupakan peraturan turunan dari PP No. 99 Tahun 2012 yang lebih memperinci tentang tata cara pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan tentang persyaratan dan tata cara untuk memperoleh perlindungan dari LPSK, termasuk juga untuk *Justice Collaborator*. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 juga menjelaskan tentang tata cara pemilihan *Justice Collaborator*, tugas dan tanggung jawab *Justice Collaborator* selama menjadi saksi pelapor, dan program rehabilitasi serta pemulihan yang diberikan oleh LPSK kepada *Justice Collaborator*.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat. *Justice Collaborator* adalah saksi yang memberikan informasi yang sangat penting dan strategis dalam mengungkap suatu tindak pidana dan bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang.¹²

Dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu diterima pengajuan *Justice Collaborator* oleh LPSK, sehingga Richard memberikan informasi penting untuk membantu proses penegakan hukum. Hubungan timbal baliknya, LPSK memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada *Justice Collaborator* tersebut, seperti memberikan pengamanan fisik, psikologis, dan sosial serta memberikan pendampingan hukum.

Selain itu, LPSK juga memastikan bahwa hak-hak *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut terpenuhi, seperti hak atas keselamatan, hak untuk tidak mendapatkan ancaman atau intimidasi, dan hak untuk tidak dikenakan sanksi pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

LPSK juga bekerjasama dengan pihak keamanan, seperti kepolisian dan TNI, untuk memastikan keamanan dan perlindungan *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut. Selain itu, LPSK memberikan program rehabilitasi dan pemulihan bagi *Justice Collaborator* setelah proses hukum selesai, agar mereka dapat kembali ke kehidupan normal tanpa adanya dampak negatif dari keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.⁵

¹¹Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, dan Erna Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana." *Jurnal Poenale*, Vol 7, No. 1, 2019, h. 1-13.

¹²Satriya, Hariman. "Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016, h. 431-454.

Dengan demikian, peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan adil, serta membantu *Justice Collaborator* mengatasi dampak psikologis dan sosial dari keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi *Justice Collaborator* sebelum mendapatkan perlindungan dari LPSK

Justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama dalam suatu perkara, karena banyaknya ancaman dan rintangan yang harus dilalui, maka *justice collaborator* harus dilindungi dan dijamin keselamatannya. *Justice collaborator* dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebelum saksi dan korban mendapatkan perlindungan dari LPSK, mereka harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang telah diterapkan seperti yang dijelaskan dalam pasal 28-36 Undang Undang No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang Undang No. 13 Tahun 2006.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh *justice collaborator* sama seperti saksi dan korban lainnya jika ingin mendapat perlindungan dari LPSK yaitu:

1. Keterangannya penting dan mampu menjadi titik terang penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan brigadir Yoshua Hutabarat
2. Ada ancaman yang membahayakan *justice collaborator* karena keberanian dan kejujurannya membuka mulut di pengadilan
3. Sudah diperiksa oleh psikolog yang terpercaya¹³

Sebelum mendapat perlindungan dari LPSK, *Justice Collaborator* dibawa kepada ahli psikolog, hal ini untuk memastikan apakah ia benar benar sudah jujur dan melakukan ini murni karena ingin mengungkap kebenaran. Berdasarkan hasil pemeriksaannya richard dianggap jujur dan tidak berbohong soal skenario yang disampaikannya di pengadilan.

Dalam memberikan keterangan di pengadilan, Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dianggap konsisten dan jujur, dia mengungkapkan fakta yang sebenar benarnya terjadi di tempat kejadian perkara (TKP), kesaksian Richard Eliezer sangat penting dalam kasus ini, karena semua saksi dan tersangka yang lain tidak konsisten memberikan keterangan dan itu menurunkan tingkat kepercayaan publik dan majelis

¹³Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh LPSK," *Jurnal Lex Crimen* Vol. II, No. 2, April-Juni 2013, h. 59

hakim. Karena jika hanya Richard Eliezer yang bisa dipercaya kebenaran kesaksiannya maka haruslah diberikan perlindungan kepadanya. Karena pihak yang tidak senang terhadap perbuatannya itu pasti akan berusaha menggagalkan aksi buka mulut Richard Eliezer. Dengan demikian dengan adanya LPSK sebagai pelindung, maka hal yang ditakutkan itu bisa dihindari demi kelancaran persidangan kasus pembunuhan brigadir Yoshua Hutabarat.

Peran LPSK terhadap perlindungan *Justice Collaborator*

Berbicara mengenai peran, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan.¹⁴ sebagaimana tertera pada Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945. Tertera pula di dalam undang-undang, bahwasannya LPSK adalah lembaga negara atau badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, selain kejaksaan, aparat kepolisian, pengadilan dan lembaga-lembaga pemasyarakatan, sudah seharusnya LPSK juga menjadi bagian dari komponen sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁵

Selain mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan syarat beserta tata cara pemberian perlindungan dan bantuan. Adapun ketentuan yang telah disahkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

Ketentuan syarat pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) tertera dalam Pasal 28 ayat (2), berbunyi:
Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan syarat sebagai berikut:

- Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; serta

¹⁴Pasal 24 Butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁵Jhon Kenedy, *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 8.

- Adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik dan psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Ketentuan tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) tertera dalam Pasal 29, 29A, dan 32A, berbunyi:

Dalam Pasal 29 UU Perlindungan Saksi dan Korban diatur mengenai tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Sedangkan apabila terhadap anak-anak, dalam Pasal 29 A UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 1. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
 2. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
 3. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
 4. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
 5. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan kerja Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Hak-hak yang diperoleh *justice collaborator* disebutkan dalam Pasal 32A, yaitu:

- Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.
- Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Sanksi Pelaku tersebut.¹⁶

Kesimpulan

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerjasama dalam melakukan tindakan kejahatan, namun bukan pelaku utama. Keputusan *Justice Collaborator* untuk membuka suara untuk mengungkap kebenaran kasus adalah hasil keinginannya sendiri. *Justice Collaborator* diibaratkan sebagai seorang peniup peluit atau seorang pemukul kentongan yang menghasilkan sumber suara yang kencang untuk memberitakan kepada masyarakat sekitar tentang tindak kejahatan yang terjadi. Kehadiran *Justice Collaborator* sangat penting dan sangat membantu para penegak hukum dalam memecahkan suatu kasus. Demi keamanan serta keselamatannya *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai Lembaga khusus yang berwenang melindungi saksi dan korban.

Dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat, terdapat sejumlah *Justice Collaborator* yang memberikan informasi penting untuk membantu proses penegakan hukum. LPSK memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada *Justice Collaborator* tersebut, seperti memberikan pengamanan fisik, psikologis, dan sosial serta memberikan pendampingan hukum. Selain itu, LPSK juga memastikan bahwa hak-hak *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut terpenuhi, seperti hak atas keselamatan, hak untuk tidak mendapatkan ancaman atau intimidasi, dan hak untuk tidak dikenakan sanksi pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

Dalam memberikan keterangan dipengadilan, Richard Eliezer sebagai justice collaborator dianggap konsisten dan jujur, dia mengungkapkan fakta yang benar-benar terjadi di TKP, kesaksian Richard Eliezer sangat penting dalam kasus ini, karena semua saksi dan tersangka yang lain tidak konsisten memberikan keterangan dan itu menurunkan tingkat kepercayaan publik dan majelis hakim.

Tanggung jawab LPSK harus melindungi saksi dan korban dari ancaman, hal ini diatur dalam undang-undang khusus, Selain mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan syarat

¹⁶Undang Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 28-32

beserta tata cara pemberian perlindungan dan bantuan. Adapun ketentuan yang telah disahkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2021.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.
- Iriyanto, Echwan dan Halif. “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, April 2021.
- Kenedy, John. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Mulyadi, Lilik Budi Suharyanto, dan Sudaryanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013.
- Nugroho, K. L. S. “Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case,” *LAW REFORM*. Vol. 17, No. 1, Maret 2021.
- Putri, Nadya Octaviani, Dona Raisa Monica, dan Erna Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana,” *Jurnal Poenale*, Vol. 7, No. 1, 2013.
- Satriya, Hariman. “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Tuage, Saristha Natalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh LPSK,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, April-Juni 2013.
- Turmudhi, Imam. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi. 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban